

**DAMPAK PENGGELAPAN PAJAK OLEH GAYUS TAMBUNAN  
TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP SISTEM  
PERPAJAKAN DI INDONESIA**

**Indrianti Putri Laila<sup>1</sup>, Abian Farhan Alfahrezy<sup>2</sup>, Malik Maulana Ibrahim<sup>3</sup>, Afrisyah  
Chandra Permana<sup>4</sup>, Satria Manggala Putra<sup>5</sup>, Isep H Insan<sup>6</sup>**  
[indriantiindri510@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:indriantiindri510@gmail.com), [abianhasibuan6@gmail.com<sup>2</sup>](mailto:abianhasibuan6@gmail.com),  
[malikmaulanaibrahim9@gmail.com<sup>3</sup>](mailto:malikmaulanaibrahim9@gmail.com), [afrisyalchandra@gmail.com<sup>4</sup>](mailto:afrisyalchandra@gmail.com), [tombogor234@gmail.com<sup>5</sup>](mailto:tombogor234@gmail.com),  
[isep.insan@unpak.ac.id<sup>6</sup>](mailto:isep.insan@unpak.ac.id)  
**Universitas Pakuan**

***Abstract:** Embezzlement is the act of eliminating or erasing the value of honesty by hiding goods or assets owned by another person, either one person or more than one person, without the knowledge of the owner of the goods or assets with the aim of taking over the ownership rights of the object or assets. control ownership or use for other purposes. Apart from that, a form of embezzlement can be financial embezzlement. Financial embezzlement often occurs in Indonesia, especially in the tax sector. Financial embezzlement in the tax sector is carried out by a person or many people, such as a company or agency.*

***Keyword:** Embezzlement, Financial Embezzlement, Criminal Act*

**Abstrak:** Penggelapan merupakan tindakan menghilangkan ataupun penghapusan nilai dari kejujuran dengan menyembunyikan objek barang ataupun harta yang dimiliki oleh orang lain baik satu orang ataupun lebih dari satu orang tanpa sepengetahuan pemilik dari objek barang ataupun harta dengan tujuan guna untuk mengambil alih hak kepemilikan dari objek atau harta tersebut, menguasai kepemilikan atau dipergunakan untuk tujuan lainnya. Selain daripada itu juga, bentuk dari suatu penggelapan dapat berupa penggelapan keuangan. Seringkali terjadi suatu penggelapan keuangan yang terjadi di Indonesia terutama didalam sektor pajak. Penggelapan keuangan di sektor pajak ini dilakukan oleh seseorang ataupun banyak orang seperti suatu perusahaan ataupun instansi.

**Kata Kunci:** Penggelapan, Penggelapan Keuangan, Tindak Pidana

## **PENDAHULUAN**

### **Pengertian Penggelapan Dana**

Penggelapan dana adalah tindakan menghilangkan ataupun penghapusan dari suatu nilai kejujuran dengan menyembunyikan objek barang ataupun harta dengan tujuan untuk mengambil hak kepemilikan dari objek barang ataupun harta, menguasai kepemilikan atau dipergunakan untuk tujuan yang lainnya. Tindakan penggelapan dapat dilakukan oleh satu orang ataupun dilakukan oleh lebih banyak orang seperti contohnya suatu perusahaan ataupun instansi.

Tindakan penggelapan yang dilakukan oleh suatu individu ataupun lebih dapat terbagi kedalam dua unsur pidana, unsur-unsur tersebut dapat berupa unsur objektif dan unsur subjektif:

a. Unsur Objektif dapat terdiri dari:

1. Mengakui kepemilikan milik sendiri, yang dimana pelaku tindak pidana seakan-akan adalah pemilik dari barang tersebut dan dengan sengaja melakukan perbuatan seperti halnya pemilik melakukan perbuatan kepada barang atau objek tersebut.
2. Sesuatu barang, barang yang dimaksud merupakan barang yang berwujud.
3. Seluruhnya atau sebagian nya merupakan milik orang lain, barang yang dimaksud merupakan seluruhnya ataupun sebagian dimiliki oleh orang lain. Apabila benda tersebut tidak bertuan atau tidak dimiliki oleh seseorang atau lebih, maka barang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek atau barang tindakan penggelapan.

b. Unsur Subjektif dapat terdiri dari:

1. Unsur kesengajaan, individu atau kelompok tersebut sadar bahwa perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Unsur melawan hukum, merupakan unsur yang dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menyadari, menguasai atau memiliki secara melawan hukum yang dimana barang tersebut dikuasai secara melawan hukum, suatu benda yang berwujud dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Tindakan penggelapan dana atau penggelapan keuangan merupakan salah satu contoh dari tindak pidana penggelapan yang kerap sekali terjadi di Indonesia. Penggelapan uang terjadi ketika ada seseorang atau oknum tertentu yang mengambil uang orang lain ketika diberikan kepercayaan. Tindakan penggelapan dana merupakan tindakan yang dilakukan disaat adanya kesempatan yang dimana kesempatan tersebut dapat berupa pemalsuan atau penipuan berencana demi mendapatkan suatu keuntungan bagi individu ataupun kelompok dan menimbulkan kerugian bagi pemilik aslinya. Terdapat berbagai macam modus-modus yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan penggelapan dana ini, contohnya yaitu:

a. Pencatatan palsu.

Tindakan pidana ini dapat dimasukkan kedalam penggelapan dana karena tindakan ini memiliki kaitan dengan tindakan penipuan atau pemalsuan data dari suatu dokumen keuangan yang didalamnya terdapat tindakan penambahan atau pengurangan harga dari suatu barang sehingga dana yang tersisa dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tersebut.

b. Pemalsuan dokumen

Tindakan pidana ini dapat termasuk kedalam penggelapan dana dikarenakan tindakan ini memiliki kaitan dengan tindakan penipuan atau pemalsuan data dari suatu dokumen seperti contohnya yaitu data keuangan atau laporan keuangan guna untuk mendapatkan keuntungan dari pemalsuan data keuangan.

c. Pencatatan duplikat atau ganda

Yang dimana pencatatan dari suatu catatan keuangan dari pengeluaran dana dicatat

berkali-kali sehingga melebihi dari data kebutuhan. Hal ini hampir sama dengan pencatatan palsu sehingga tindakan ini juga termasuk kedalam tindakan penggelapan dana.

d. Pembayaran yang fiktif

Merupakan tindakan penggelapan dengan menggunakan metode penipuan yang dimana adanya penipuan atau pemalsuan data pemasukan yang ditukar atau dipalsukan menjadi suatu data pengeluaran.

e. Rekening bank fiktif

Merupakan penggunaan rekening bank fiktif digunakan guna untuk menutupi riwayat transaksi dari penggelapan dana yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga tidak tercatat pada rekening aslinya.

Penggelapan dana dengan pencurian merupakan hal atau tindakan yang dapat dikatakan memiliki kategori yang berbeda. Penggelapan merupakan tindakan yang dimana niat atau intensi tersebut muncul setelah objek barang ataupun harta tersebut sudah berada atau dipegang di tangan pelaku untuk beberapa saat atau beberapa waktu. Sedangkan, pencurian merupakan tindakan yang niat atau intensi dari pelaku sudah muncul disaat pelaku sudah melihat barang atau harta tersebut dan pelaku memutuskan untuk melakukan tindakan pidana pencurian atas objek barang atau harta tersebut.

Kedua hal tersebut dapat dilihat perbedaannya dari segi niat atau perencanaannya. Timbulnya niat dari masing-masing tindakan sudah terlihat berbeda dari segi waktu, penggelapan di saat barang atau harta sudah berada di genggamannya sedangkan pencurian di saat barang belum berada di genggamannya dan pelaku memiliki niat untuk merampas atau mengambil alih kepemilikan dari barang atau harta tersebut.

### **Dasar Hukum Penggelapan Dana**

Didalam Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026. Pada dasarnya yang terdapat didalam pasal mengenai penggelapan, barang atau objek tersebut sudah sepenuhnya dipercayakan kepada individu yang dapat disebut pelaku. Namun, dengan tindakan penggelapan dana maka pelaku tersebut tidak memenuhi kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya.

Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwasannya barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dalam penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900.000,00.

Pasal 486 UU 1/2023 menjelaskan bahwasannya setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200.000.000,00.

Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dana suatu perusahaan. Dengan ini maka apabila suatu orang atau pelaku penggelapan memiliki suatu jabatan, maka dapat diancam pidana penjara maksimal selama 5 (lima) tahun penjara.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Internet sebagai sumber dari penelitian yang dimana pengumpulan data-data yang dibutuhkan melalui teknologi informasi dari berbagai macam sumber-sumber data dan berbagai macam waktu. Peneliti melakukan kajian terhadap olahan data penelitian berupa tesis, blog dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini melalui teknologi informasi internet.

Didalam penelitian ini, data primer menjadi data yang kami peroleh langsung dari objek yang kami jadikan penelitian. Data-data tersebut kami peroleh melalui tesis, jurnal ataupun blog yang menjadi kajian utama terhadap penelitian yang kami susun.

Metode analisis data yang menggunakan penyajian data dengan tujuan agar data yang diperoleh dari peneliti dapat disajikan dalam bentuk narasi, uraian ataupun alur agar terorganisir dan tersusun sehingga dapat dipahami secara mudah. Kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses penyempurnaan analisis data sehingga menghasilkan keseluruhan laporan secara aktual dan tentunya secara lengkap.

## **HASIL DAN PEMBAHASAAN**

### **Pembahasan**

Penggelapan dana bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik satu individu ataupun bagi kelompok. Penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum kejahatan merupakan tindakan pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang terencana disaat objek atau harta sudah dipegang atau sudah dipercayakan sepenuhnya kepada pelaku. Jika dilihat dari Hukum Pidana Pasal 372 KUHP lama yang berisikan kepemilikan barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain namun yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan merupakan tindak pidana penggelapan sehingga dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak berjumlah Rp 900.000,00. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan suatu barang atau objek tersebut merupakan bukan sepenuhnya dimiliki oleh pelaku.

Jika dilihat dari pembahasan mengenai penggelapan dana, banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang memiliki keterkaitan ataupun kesamaan kasus terkait penggelapan dana. Penggalapan dana dilakukan dikarenakan suatu individu atau kelompok memiliki kesempatan dalam mengambil alih atau menguasai barang atau objek yang dimiliki oleh orang lain bahkan menggunakannya demi kepentingan individu tersebut ataupun kelompok. Modus-modus yang terdapat pada tindak pidana penggelapan dana terbagi kedalam beberapa contoh, di antaranya:

- a. Pemalsuan dokumen, merupakan tindakan penggelapan dana yang dimana pelaku memalsukan data keuangan guna untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku kejahatan pidana.
- b. Pencatatan palsu, merupakan tindakan pidana yang dhampir sama atau mirip dengan pemalsuan dokumen. Tindakan penggelapan dana ini memalsukan data keuangan dalam bentuk penambahan atau pengurangan dana agar dana yang tersisa dapat digunakan secara pribadi oleh individu tersebut ataupun kelompok.
- c. Pencatatan Duplikat atau Ganda, merupakan pencatatan dana yang dilakukan berkali-kali guna untuk melebihi-lebihkan dana yang diberikan sehingga mendapatkan keuntungan dan dapat digunakan oleh individu tersebut ataupun kelompok.
- d. Kasus yang diambil pada penelitian ini yaitu Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Beliau merupakan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang dimana beliau memiliki status keuangan yang dapat dikatakan fantastis. Status keuangan yang beliau miliki yaitu sebanyak Rp 28 Miliar dengan pangkat yang dimilikinya beserta dengan gaji per/bulannya sekitar Rp 12,1 juta dan jika di akumulasikan selama 1 tahun, maka jumlahnya sebanyak Rp 145,2 juta dalam satu tahun.

Kasus yang menjerat Gayus merupakan kasus persekongkolan dengan petugas pajak dan perusahaan swasta. Kasus ini merupakan kasus penyalahgunaan wewenang saat menangani keberatan pajak milik PT Surya Alam Tunggal. Pada kasusnya tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pertama yaitu hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah Rp 300 juta atau subsider kurungan selama 3 bulan penjara. Namun, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Gayus dengan pidana penjara selama 20 tahun. Kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp 570,92 juta. Gayus kemudian terbukti memberikan uang kepada polisi dengan jumlah total 10.000 Dollar Amerika Serikat. Selain daripada itu juga, Gayus terbukti memberikan sejumlah uang kepada hakim saat

berperkara di PN Tangerang bernilai 40.000 Dollar Amerika Serikat. Pemalsuan keterangan juga dilakukan oleh Gayus terkait nominal uang Rp 28 Miliar yang dimilikinya diduga berasal dari tindakan korupsi. Selain daripada penggelapan keuangan, Gayus juga terbukti melakukan kasus suap mulai dari:

- a. Menyogok Penyidik II Badan Reserse dan Kriminal Komisiaris Polisi. Tujuan dari kasus suap yaitu menghindari penahanan atas dirinya serta menghindari penyitaan harta kekayaan miliknya.
- b. Menyup Hakim Muhtadi Asnun guna untuk memuluskan perkara penggelapan pajak serta pencucian uang.

### **Hasil Penelitian**

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan merupakan seorang mantan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan yang dimana beliau telah melakukan penggelapan dana berupa pemalsuan data keuangan. Kasus ini merupakan kasus penyalahgunaan wewenang saat menangani keberatan pajak milik PT Surya Alam Tunggal sehingga dalam kasus seperti ini, pasal yang dapat diberikan yaitu Pasal 12B ayat (1) dan (2) UU Pemberantasan Tipikor, Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor.

Gayus juga terbukti memberikan uang kepada polisi dengan jumlah total uang sebesar 10.000 Dollar Amerika Serikat. Gayus terbukti juga telah memberikan sejumlah uang kepada hakim saat berperkara di PN Tangerang bernilai 40.000 Dollar Amerika Serikat. Serta pemalsuan keterangan yang dilakukan oleh Gayus terkait nominal uang Rp 28 Miliar yang dimilikinya diduga berasal dari tindakan korupsi. Selain daripada penggelapan keuangan, Gayus juga terbukti melakukan kasus suap seperti:

- a. Menyogok Penyidik II Badan Reserse dan Kriminal Komisiaris Polisi. Tujuan dari kasus suap yaitu menghindari penahanan atas dirinya serta menghindari penyitaan harta kekayaan miliknya.
- b. Menyup Hakim Muhtadi Asnun guna untuk memuluskan perkara penggelapan pajak serta pencucian uang.

### **KESIMPULAN**

Penggalapan dana marak dilakukan dikarenakan suatu individu atau kelompok memiliki kesempatan dalam mengambil alih atau menguasai barang atau objek harta yang dimiliki oleh orang lain bahkan menggunakannya demi kepentingan individu tersebut ataupun kelompok. Dalam kasus ini, Gayus Haloman Partahanan Tambunan melakukan tindakan pidana penggelapan dana dengan metode pemalsuan dokumen terkait kekayaan miliknya serta kasus suap. Total dari kerugian mencapai Rp 570,92 Juta. Terjadinya kasus tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang dimana penggelapan dana ini sangatlah mudah untuk dilakukan oleh seseorang dan juga banyaknya oknum-oknum yang tidak dapat dipercaya baik dari pihak manapun. Kerjasama dalam penggelapan ini meyakinkan masyarakat bahwasannya beberapa orang yang memiliki status atau jabatan bahkan didalam sektor perpajakan saja dapat mengelabui data-data yang seharusnya aktual dan valid. Selain daripada itu juga, kasus suap menyup juga menjadi hal yang sangat umum didalam kasus Gayus Tambunan ini sehingga dapat kita cermati bahwa dengan adanya kegiatan suap menyup ini dapat melemahkan hukum yang ada di Indonesia dan juga melemahkan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

HukumkuAdminMA, "Tindakan Penggelapan Uang: Kenali Jenis, Hukuman, dan Contoh Kasusnya", [https://www.hukumku.id/post/penggelapan-uang#:~:text=Di%20antaranya%20terdapat%20penggelapan%20biasa,2023%20\(berlaku%20](https://www.hukumku.id/post/penggelapan-uang#:~:text=Di%20antaranya%20terdapat%20penggelapan%20biasa,2023%20(berlaku%20)

- Omulai%202026) Diakses pada 3 November 2024 pukul 18:04 WIB
- INU. 2012. HukumOnline.com. “Gayus Terbukti Korupsi dan Money Laundering”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gayus-terbukti-menerima-suap-lt4f5022424ecd6/> Diakses pada 3 November 2024 pukul 16:27 WIB.
- Nur Azizal, Laeli. Gramedia Blog. “Pengertian Penggelapan Dana: Hukum dan Contoh Kasusnya”. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penggelapan-dana/> Diakses 3 November 2024 pukul 17:42 WIB
- Renata Christia Auli, S.H. 2024. HukumOnline.com. “Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9/> Diakses pada 3 November 2024 pukul 16:12 WIB.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. 2022. Kompas.com. “Kisah Gayus Tambunan, Rekening Fantastis dan Kenangan Rambut Palsu”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/06030041/kisah-gayus-tambunan-rekening-fantastis-dan-kenangan-rambut-palsu?page=all> Diakses pada 3 November 2024 pukul 17:12 WIB.